



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 444 /UN17/HK/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM KLINIS  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
PERIODE TAHUN 2021-2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Nomor 009/UN17.10/SK/2021 telah ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2024;
  - b. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2024 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 738/UN17.10/KP/2021, tanggal 2 Maret 2021, perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2024;
  - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2021-2024
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Kepala Laboratorium Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 3 (tiga) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Mengangkat Kepala Laboratorium Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2024, yang namanya tercantum pada kolom 4 (empat) dalam jabatan kolom 5 (lima) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Kepala Laboratorium Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman yang diangkat diktum kedua, mempunyai tugas, menyusun program kerja, mengkoordinasi, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan keadministrasian, mutu pendidikan-pengajaran, pelayanan/pengabdian masyarakat dan penelitian/kegiatan ilmiah di Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KEEMPAT : Kepala Laboratorium Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman diktum kedua, dalam melaksanakan tugasnya, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya di sesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia, pada DIPA BLU Universitas Mulawarman anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 Maret 2021



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 444 /UNI17/HK/2021  
TANGGAL 8 MARET 2021  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2021-2024

No	Nama	Diberhentikan Dalam Jabatan	Nama	Diangkat Dalam Jabatan
1		3	4	5
1	dr. Hadi Irawiraman, Sp.PA., M.Kes	Ka. Lab. Ilmu Patologi Anatomi	dr. Hadi Irawiraman, Sp.PA., M.Kes	Ka. Lab. Ilmu Patologi Anatomi
2	dr. Loly Rotua D. Siagian, M.Kes., Sp.PK	Ka. Lab. Ilmu Patologi Klinik	dr. Sri Wahyunie, M.Kes., Sp.PK	Ka. Lab. Ilmu Patologi Klinik
3	dr. Yuliana Rahmah R., M.Kes, Sp.PD	Ka. Lab. Ilmu Penyakit Dalam	dr. Yuliana Rahmah R., M.Kes, Sp.PD	Ka. Lab. Ilmu Penyakit Dalam
4	dr. Boyke Soebali, Sp.U	Ka. Lab. Ilmu Bedah	dr. Boyke Soebali, Sp.U	Ka. Lab. Ilmu Bedah
5	dr. Ahmad Wisnu Wardhana Sp.A.,M.Sc	Ka. Lab. Ilmu Kesehatan Anak	dr. Ahmad Wisnu Wardhana Sp.A.,M.Sc	Ka. Lab. Ilmu Kesehatan Anak
6	dr. Novia Fransiska Ngo, Sp.OG	Ka. Lab. Ilmu Kebidanan & Kandungan	dr. Novia Fransiska Ngo, Sp.OG	Ka. Lab. Ilmu Kebidanan & Kandungan
7	dr. Yetty Octavia Hutahaean, Sp.S	Ka. Lab. Ilmu Penyakit Saraf	dr. Yetty Octavia Hutahaean, Sp.S	Ka. Lab. Ilmu Penyakit Saraf
8	dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ	Ka. Lab. Ilmu Kesehatan Jiwa	dr. Yenny, Sp.KJ	Ka. Lab. Ilmu Kesehatan Jiwa
9	dr. Nurkhoma Fatmawati, M.Kes., Sp.M	Ka. Lab. Ilmu Penyakit Mata	dr. Nurkhoma Fatmawati, M.Kes., Sp.M	Ka. Lab. Ilmu Penyakit Mata
10	dr. Moriko Pratingrum, M.Kes., Sp.THT-KL	Ka. Lab. Ilmu Penyakit THT - KL	dr. Soehartono, Sp.THT-KL	Ka. Lab. Ilmu Penyakit THT - KL
11	dr. Vera Madonna Lumban Toruan., M.Kes.,Sp.KK	Ka. Lab. Ilmu Penyakit Kulit & Kelamin	dr. Vera Madonna Lumban Toruan., M.Kes.,Sp.KK	Ka. Lab. Ilmu Penyakit Kulit & Kelamin
12	dr. Muhammad Rizqan Khalidi, Sp. An	Ka. Lab. Ilmu Anestesi dan Terapi Intensif	dr. Rieza Furry Anissa Putri, Sp.An	Ka. Lab. Ilmu Anestesi dan Terapi Intensif
13	dr. Yudianti Riasiti, M.Kes., Sp.Rad	Ka. Lab. Ilmu Radiologi	dr. Yudianti Riasiti, M.Kes., Sp.Rad	Ka. Lab. Ilmu Radiologi
14	dr. Waode Sri Nikmatiah, Sp.KFR	Ka. Lab. Ilmu Rehabilitasi Medik	dr. Waode Sri Nikmatiah, Sp.KFR	Ka. Lab. Ilmu Rehabilitasi Medik
15	dr. Daniel Umar, SH, Sp.F	Ka. Lab. Ilmu Kedokteran Forensik	dr. Kristina Uji,Sp.F.M	Ka. Lab. Ilmu Kedokteran Forensik

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
REKTOR  
Ditetapkan di Samarinda  
Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024